

GWI

Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat Bekuk Penjual Sabu

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.GWI.WEB.ID

Jan 21, 2025 - 12:11



Sumbawa Barat NTB - Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

bertekad untuk terus mengungkap peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Tim Opsnal telah mengamankan seorang laki - laki (SP) 41 tahun, di rumahnya Ds. Desa Beru Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Jumat (17/01/2025) pukul 17.40 WITA.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kasi Humas, AKP Zainal Abidin, S.H., membenarkan pengungkapan penyalahgunaan/peredaran narkoba tersebut oleh Kasat Resnarkoba, Iptu I Made Mas Mahayuna, S.H., M.H., bersama anggotanya/Tim Opsnal Sat Resnarkoba dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki (SP) di wilayah Kecamatan Brang Rea.

Dari pengungkapan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan terhadap badan (SP) dan sebuah rumah yang ditempatinya sehingga mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 5,50 gr (lima koma lima puluh) gram.

"Upaya pengungkapan kasus narkoba ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap badan dan rumah terduga pelaku (SP) sehingga mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan seberat 5,50 gr (lima koma lima puluh) gram," tutur AKP Zainal.

Berdasarkan keterangan (SP) di hadapan penyidik bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ia beli dari lelaki (HM) di Sumbawa Besar pada hari Sabtu, 11 Januari 2025 seberat 8 gr (delapan gram) seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya, terduga (SP) mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Sumbawa Barat, diecer (poket plastik) menyesuaikan permintaan yang membeli sampai terjual sekitar 2,5 gr (dua koma lima gram). Selain diedarkan, sabu tersebut juga ia konsumsi sendiri.

Barang bukti selain sabu yang berhasil disita oleh penyidik berupa :

1 (satu) perangkat alat hisap untuk konsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet emas, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) buah HP Vivo warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Saat ini terduga (SP) sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh hari) ke depan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (2) juncto pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Adb)